



PUTUSAN

No. 02 / Pid. Prap /2016 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

I NYOMAN GEDE KARTA ASTAWA, Laki-laki, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, umur 47 tahun, bertempat tinggal di Jalan Jalan Sekar No. 8, Dusun Kesambi, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur – Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama I MADE KARTIKA, SH, MH dan I KM MAHARDIKA YANA, SH, MH, Para Advokat DAN Konsultan Hukum pada Kantor IM. Kartika, SH, MH & Associate berkantor di Jalan Wr. Supratman No. 208 Denpasar – Bali 80237, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 27 Januari 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMOHON** -----

MELAWAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAM DAERAH BALI cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR, berkedudukan di Jalan Gunung Sangyang 110 Denpasar, 80117, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps tanggal 1 Februari 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps tanggal 1 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Telah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan oleh Pemohon ;

Telah mendengar pembacaan Jawaban dari Termohon Praperadilan dalam perkara ini ;-

Telah menerima/memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan Surat Permohonan Praperadilannya tertanggal 28 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Januari 2016, dan didaftar dalam Register perkara pidana dibawah No. : 02 / Pid. Prap / 2016 / PN.Dps., mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **21/PUU-XII/214**, tertanggal 28 April 2015, dimana di dalam Putusan *A quo* telah menetapkan dan memutuskan masalah Penetapan Tersangka masuk dan merupakan (salah satu) objek Praperadilan; -----
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut **Luhut M. Pangaribuan**, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan

Hal 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang; -----

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan; -----
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya; ---

5. Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu; -----
6. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh

Hal 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan; -----

7. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **21/PUU-XII/214**, tertanggal 28 April 2015, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi: -----

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. -----

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.* Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. --

Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka permohonan Praperadilan Pemohon ini adalah telah mendapatkan dasar hukumnya, sehingga oleh karenanya secara formil harus dinyatakan dapat diterima. -----



II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN:

A. FAKTA – FAKTA:

Bahwa secara Non Pro Justisia (Klarifikasi) Pemohon telah menjelaskan berdasarkan bukti yang ada kronologis peristiwanya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan ahli waris dan juga orang yang mewakili dan atau pemegang kuasa jual beberapa bidang tanah dari Para Ahli Waris yaitu : **I MADE BADRA, I MADE YUDANA, I WAYAN EKA PUTRA, I NYOMAN OGIK KURNIAWAN, I MADE TAMA, I KETUT MERTA**;-----
2. Bahwa adapun beberapa bidang tanah aquo yang dipersoalkan adalah meliputi :
 - SPPT Nomor : 51.71.020.004.018-0034.0, luas 2.840 M2, terletak di Subak Delod Sema, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar – Bali, tertulis atas nama I DUNIA (alm.) sebagai pewaris yang sah dari I MADE BADRA; -----
 - SPPT Nomor : 51.71.020.004.018-0035.0, luas 1.800 M2, terletak di Subak Delod Sema, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar – Bali, tertulis atas nama I DUNIA (alm.) sebagai pewaris yang sah dari I MADE BADRA; -----
 - SPPT Nomor : 51.71.020.004.018-0040.0, luas 1.950 M2, terletak di Subak Delod Sema, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar – Bali, tertulis atas nama I MADE RANGKEP (alm.) sebagai pewaris yang sah dari I MADE YUDANA, I WAYAN EKA PUTRA dan I NYOMAN OGIK KURNIAWAN; -----
 - SPPT Nomor : 51.71.020.004.018-0041.0, luas 1.950 M2, terletak di Subak Delod Sema, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar – Bali, tertulis atas nama I MADE TAMA, sebagai harta warisan yang sah dari I MADE TAMA dan I KETUT MERTA;-----
Luas keseluruhan dengan 4 (empat) bidang tanah tersebut diatas (+/-) 8.540 M2 (delapan ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atau (+/-) 85,40 are (delapan puluh lima koma empat puluh are); -----
3. Bahwa terlebih dahulu pada tahun 2014, Pemohon yang mewakili Para Ahli Waris (selaku pihak penjual tanah) benar telah melakukan transaksi jual beli-tanah dengan KETUT GDE SUKARATA TANAYA (selaku pihak pembeli pertama/ I) akan tetapi tidak dapat terlaksana secara sempurna,

Hal 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



dengan alasan KETUT GDE SUKARATA TANAYA tidak memiliki etika baik untuk meneruskan Transaksi jual-beli dan berusaha selalu mengulur-ulur waktu sehingga terkatung-katungnya transaksi jual-beli tanah hampir (+/- 1 tahun) antara Para Pemohon dengan KETUT GDE SUKARATA TANAYA; -----

4. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas (point 3) pada sekira bulan Mei 2015, Pemohon yang tetap bertindak mewakili ahli waris tersebut bertemu dengan **YEREMIAS FILMON WSATIAWAN (selaku pihak pembeli kedua/ II)** dan pada saat itu YEREMIAS FILMON WSATIAWAN bersedia dan berjanji kepada Pemohon untuk mengurus, menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan transaksi jual-beli tanah antara Pemohon dengan KETUT GDE SUKARATA TANAYA dengan harapan setelah selesai permasalahan Pemohon dengan KETUT GDE SUKARATA TANAYA berupa pembatalan transaksi, YEREMIAS FILMON WSATIAWAN mendapatkan prioritas utama selaku calon pembeli atas tanah hak milik Pemohon; -----
5. Bahwa sebelum permasalahan antara Pemohon dengan KETUT GDE SUKARATA TANAYA terselesaikan dengan tuntas dan sempurna (pembatalan transaksi), terlebih dahulu YEREMIAS FILMON WSATIAWAN memberikan pinjaman uang kepada Para Pemohon (yang oleh YEREMIAS FILMON WSATIAWAN dianggap uang muka/DP pembelian tanah); -----
6. Bahwa terlebih dahulu apabila permasalahan transaksi antara Pemohon dengan KETUT GDE SUKARATA TANAYA dapat terselesaikan (dapat dibatalkan) yang merupakan kewajiban YEREMIAS FILMON WSATIAWAN, maka harga transaksi jual-beli yang disepakati bersama antara Pemohon dengan YEREMIAS FILMON WSATIAWAN adalah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per are /setiap are atau untuk keseluruhan bidang tanah / 4 (empat) bidang tanah (+/-) sejumlah Rp. 19.215.000.000,- (sembilan belas milyar dua ratus lima belas juta rupiah); -----
7. Bahwa oleh karenanya sebagai bukti keseriusan (vide point 5) YEREMIAS FILMON WSATIAWAN telah memberikan uang kepada Pemohon sebagai berikut : -----
- Tahap I : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terinci sebagai berikut:



pada tanggal 30 (tiga puluh) bulan Mei 2015, (Kuitansi ada pada YEREMIAS FILMON WSATIAWAN) : -----

- 1) **Rp. 50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*), untuk pembayaran SPPT Nomor : 51.71.020.004.018-0034.0, luas 2.840 M2 dan SPPT Nomor : 51.71.020.004.018-0035.0, luas 1.800 M2, tertulis atas nama I DUNIA (alm.); -----

- 2) **Rp. 25.000.000,-** (*dua puluh lima juta rupiah*), untuk pembayaran SPPT Nomor : 51.71.020.004.018-0040.0, luas 1.950 M2, tertulis atas nama I MADE RANGKEP (alm.); -----

pada tanggal 3 (tiga) bulan Juni 2015, (Kuitansi ada pada Termohon) : ---

- 3) **Rp. 25.000.000,-** (*dua puluh lima juta rupiah*), untuk pembayaran SPPT Nomor : 51.71.020.004.018-0041.0, luas 1.950 M2, tertulis atas nama I MADE TAMA; -----

- **Tahap II : Rp.150.000.000,-** (*seratus lima puluh juta rupiah*) terinci sebagai berikut:-----

pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni 2015, (Kuitansi ada pada YEREMIAS FILMON WSATIAWAN) ; -----

- 4) **Rp.150.000.000,-** (*seratus lima puluh juta rupiah*), untuk pengembalian uang KETUT GDE SUKARATA TANAYA sebesar (sampai saat ini belum diterima oleh KETUT GDE SUKARATA TANAYA); -----

Jumlah keseluruhan penerimaan uang Pemohon dari YEREMIAS FILMON WSATIAWAN sebesar **Rp.250.000.000,-** (**dua ratus lima puluh juta rupiah**);-----

8. Bahwa selanjutnya atas alas uang yang diberikan tersebut, Termohon berniat melakukan perikatan/perjanjian Jual-Beli dengan menyerahkan/menyodorkan Surat kepada Para Pemohon berupa Draft/Rancangan Surat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli, hal tersebut mengejutkan Pemohon dan ini bertentangan dengan kesepakatan awal serta mengandung etika buruk dari YEREMIAS FILMON WSATIAWAN yang mana YEREMIAS FILMON WSATIAWAN belum dapat menyelesaikan janji/kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan KETUT GDE SUKARATA TANAYA terlebih dahulu dan oleh karenanya Pemohon berniat membatalkan kesepakatan antara Pemohon dengan YEREMIAS FILMON WSATIAWAN; -----



9. Bahwa oleh karena YEREMIAS FILMON WSATIAWAN telah berjanji akan menyelesaikan pembatalan transaksi jual-beli tanah a quo antara Pemohon dengan KETUT GDE SUKARATA TANAYA tidak terlaksana secara sempurna dan mengandung unsur-unsur seperti yang terkandung dalam pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka Pemohon untuk melaksanakan etika baiknya berniat mengembalikan keseluruhan secara utuh uang-uang yang pernah diterima oleh Pemohon dari YEREMIAS FILMON WSATIAWAN, namun YEREMIAS FILMON WSATIAWAN menolak menerima uangnya dengan alasan tetap berkeinginan melanjutkan transaksi dan seolah-olah memaksa pemohon selaku wakil ahli waris untuk melanjutkan transaksi aquo; -----
10. Bahwa YEREMIAS FILMON WSATIAWAN tidak berniat untuk melakukan perjanjian secara menguntungkan kedua belah pihak (Pemohon selaku Penjual dan YEREMIAS FILMON WSATIAWAN selaku Pembeli) dan saat ini Pemohon menduga surat yang disodorkan atau diserahkan berupa Draft/Rancangan Surat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli, (belum ditanda-tangani kedua belah pihak) mengandung tipu muslihat, sampai saat ini YEREMIAS FILMON WSATIAWAN ingkar janji dan mangkir dari tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan permasalahan transaksi Pemohon dengan KETUT GDE SUKARATA TANAYA; -----
11. Bahwa Pemohon telah berusaha dengan itikad baik untuk berkomunikasi dengan YEREMIAS FILMON WSATIAWAN agar menerima kembali pembayaran dari Termohon, terakhir pada hari **Jumat, Tanggal 25 September 2015, (+/-) Pukul 20:00 wita, bertempat di Puri Agung Kesiman, Jalan Surabi No. 2, Kseiman-Denpasar**, namun lagi-lagi YEREMIAS FILMON WSATIAWAN tidak menanggapi atau mengindahkan serta merasa sakit hati karena pengembalian uang oleh Pemohon sehingga tindakan tersebut jelas-jelas merugikan Pemohon sebagai Pemilik Tanah; -----
12. Bahwa pengingkaran terhadap kesepakatan tersebut merupakan bentuk (wanprestasi) dan sangat jelas bertentangan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada pokoknya tentang Syarat Sahnya Perjanjian, serta pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang ber-indikasi adanya maksud

Hal 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



tertentu atau Penipuan atau adanya itikad yang tidak baik maka Penjanjian ini menjadi cacat hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak menjadi Batal Demi Hukum;-----

13. Bahwa sebagai Konsekuensi yuridis dari pembatalan Perikatan tersebut maka Pemohon dengan itikad baik akan mengembalikan pembayaran yang telah Pemohon terima melalui pengajuan permohonan **KONSINYASI** yang pemohon (Ahli Waris pemilik tanah) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **28 September 2015**;-----

14. Bahwa melakukan Konsinyasi / Consignatie atau yang dikenal dengan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pada Pasal 1404 yang berbunyi:-----

"Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang; sedangkan apa yang ditiptkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang " -----

15. Bahwa terkait dengan surat permohonan konsinyasi yang diajukan pemohon (melalui pemilik tanah) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar maka dikeluarkanlah **PENETAPAN Nomor: 2/Pdt.CON/2015/PN.Dps tertanggal 18 Desember 2015**;-----

B. TENTANG HUKUMNYA:

1. Bahwa terkait dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP / 1465/XI/2015/Bali/Resta Dps, tanggal 13 Nopember 2015, Pihak yang membuat laporan polisi (Pelapor), adalah NYOMAN DURYA (identitas diinformasikan oleh Penyidik atas nama Aiptu I MADE NATARAN / Termohon), Alamat : Banjar Kehen – Desa Kesiman Petilan (dijelaskan singkat), Tempat/Tanggal lahir :(tidak dijelaskan)...dst, (selanjutnya disebut Pelapor), adalah sebagai Pihak yang tidak mempunyai *legal standing* / tidak ada kewenangan hukum dalam membuat laporan *aquo*, karena pihak Pelapor adalah bukan siapa-siapa, bukan pula sebagai calon pembeli dari objek tanah milik Pemohon yang



- menjadi objek sengketa dalam laporan *aquo*, itu fakta dan kebenaran materiilnya; -----
2. Bahwa seharusnya Termohon tidak menerima, memproses dan/atau menindaklanjuti laporan polisi yang dibuat dan disampaikan oleh orang yang tidak mempunyai hak dan/atau tidak mempunyai legal standing (pelapor), pun adalah tidak ada sangkut pautnya apapun terhadap Pemohon maupun terhadap objek *aquo*; -----
 3. Bahwa terkait dengan laporan polisi nomor : Laporan Polisi Nomor: LP / 1465/XI/2015/Bali/Resta Dps, tanggal 13 Nopember 2015 tersebut, Pemohon hanya pernah sekali saja dimintai Keterangan oleh Termohon, sebagaimana surat PRO JUSTISIA. Panggilan Selaku Saksi nomor: S.Pgl/2604/XI/2015/Reskrim tertanggal 25 Nopember, dan atas surat tersebut, Pemohon telah hadir menemui penyidik atas nama AKP I NYOMAN WIRAJAYA,S.H.,M.H dan Aiptu I MADE NATARAN, di Unit II, Sat Reskrim Polresta Denpasar, dan pada saat memberikan keterangan tersebut, Pemohon juga telah menjelaskan fakta-fakta hukum terkait adanya pengajuan surat permohonan Konsinyasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagai etikat baik dari Pemohon (Ahli Waris) dan bukti kepemilikan dari Pemohon atas tanah sebagai objek perkara ini; -----
 4. Bahwa setelah itu Pemohon belum pernah hadir dan/atau dipanggil kembali untuk dimintai keterangan atau diperiksa berkaitan dengan Laporan Polisi *aquo* secara PRO JUSTISIA. Akan tetapi secara tiba-tiba berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/212/I/2015/Reskrim, tertanggal 22 Januari 2016, yang tanpa Pemohon tandatangani, Pemohon diminta hadir menemui Penyidik AKP I NYOMAN WIRAJAYA,S.H.,M.H dan Aiptu I MADE NATARAN, di Unit II, Sat Reskrim Polresta Denpasar, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, Jam : 09.00 wita, untuk didengar keterangannya langsung selaku **TERSANGKA**; -----
 5. Bahwa Termohon dalam memberikan surat panggilan kepada Pemohon sebagai Tersangka *aquo* juga tidak memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan, sebab surat panggilan diberikan kepada Pemohon pada tanggal 22 Januari 2016 tanpa ditandatangani Pemohon, dan diharuskan datang memenuhi panggilan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari

Hal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



2016, untuk didengar keterangannya langsung selaku TERSANGKA; ----

6. Bahwa telah sangat sumir, gegabah, tidak cermat dan tidak berdasar serta bertentangan dengan hukum, tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka, padahal Pemohon secara PRO JUSTISIA pernah dipanggil dan/atau hadir hanya sekali serta diperiksa di depan penyidik (Termohon) untuk dimintai keterangan; -----
7. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada, Pemohon sama sekali tidak pernah menipu dan atau menggelapkan uang YEREMIAS FILMON WSATIAWAN melainkan YEREMIAS FILMON WSATIAWAN lah secara keperdataan Ingkar Janji (wanprestasi) kepada pemohon terkait adanya jual-beli obyek perkara aquo karena kesepatan awal adalah YEREMIAS FILMON WSATIAWAN akan menyelesaikan ikatan hukum antara pemohon (ahli waris) dengan KETUT GDE SUKARATA TANAYA; -----
8. Bahwa dalam Laporan Polisi aquo, penyidik telah menduga Klien Kami melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Padahal sesuai bukti dan fakta yang ada bahwa YEREMIAS FILMON WSATIAWAN yang melakukan tindakan ingkar janji/wanprestasi kepada pemohon. Pemohon juga telah menunjukkan bukti penyerahan uang DP dari YEREMIAS FILMON WSATIAWAN yang oleh pemohon telah dilakukan pembicaraan pengembalian uang tersebut baik di Puri Kesiman sampai pada penitipan atau permohonan Konsinyasi di Kepanitraan Pengadilan Denpasar sebagaimana PENETAPAN Nomor: 2/Pdt.CON/2015/PN.Dps tertanggal 18 Desember 2015 , sehingga bagaimana mungkin hal tersebut bisa dikatakan sebuah tindak pidana karena pada hakekatnya hal tersebut merupakan ranah hukum PERDATA?; -----
9. Bahwa apabila yang dijadikan dasar Termohon dalam menangani perkara aquo adalah tindakan Pemohon Kami yang melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga (saudara Pemohon), sehingga diduga melanggar pasal 378 KUHP, maka dalam hal ini jelas sepada penyidik telah ada makin menunjukan kesewenang-wenangan Termohon dalam menerima dan memproses laporan polisi aquo, karena perjanjian kerjasama tersebut hanya mencangkup kerjasama jalan sehingga apabila hal tersebut yang dianggap penipuan maka hal yang dilakukan

Hal 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



YEREMIAS FILMON WSATIAWAN yang notebene wanprestasi berarti masuk pula dalam penipuan?; -----

10. Bahwa pada prinsipnya perkara aquo adalah perbuatan ingkar janji atau cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan YEREMIAS FILMON WSATIAWAN adalah merupakan ranah hukum perdata bukanlah ranah hukum pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP / 1465/XI/2015/Bali/Resta Dps, tanggal 13 Nopember 2015 oleh karenanya sepatutnya YEREMIAS FILMON WSATIAWAN melakukan upaya hukum berupa GUGATAN PERDATA kepada pemohon dan kepada KETUT GDE SUKARATA TANAYA bukan sebaliknya membuat laporan pidana aquo karena laporan pidana aquo dilakukan setelah Pemohon beretikad baik untuk mengembalikan uang YEREMIAS FILMON WSATIAWAN secara kekeluargaan maupun melalui permohonan KONSINYASI pemohon tertanggal 28 September 2015 sedangkan laporan Polisi Nomor: LP / 1465/XI/2015/Bali/Resta Dps, tanggal 13 Nopember 2015 sehingga sangat memungkinkan laporan aquo timbul setelah pemohon (ahli waris) ingin membatalkan perikatan antara pemohon dan YEREMIAS FILMON WSATIAWAN tersebut; -----Bahwa semua keberatan tersebut di atas adalah sudah beberapa kali Pemohon berkomunikasi dengan Termohon, akan tetapi tidak mendapat respon sebagaimana mestinya; -----
11. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pihak yang dirugikan akibat Surat Laporan Polisi Nomor: LP / 1465/XI/2015/Bali/Resta Dps, tanggal 13 Nopember 2015, jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/929/XI/2015/Reskrim, tanggal 16 Nopember 2015, jo. berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/212/I/2015/Reskrim, tertanggal 22 Januari 2016, yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, atas dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP; -----
12. Bahwa oleh karena terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/929/XI/2015/Reskrim, tanggal 16 Nopember 2015, adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat; -----

Hal 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



13. Bahwa oleh karena terbitnya Surat Perintah Penyidikan aquo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat maka penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon secara mutatis mutandis adalah tidak sah, sehingga semua tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah juga tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan segala keputusan serta penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum; -----
14. Bahwa perkara aquo adalah perkara sengketa transaksi jual beli obyek tanah yang didalamnya terkandung muatan WANPRESTASI, sehingga sengketa kepemilikan aquo seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata, bukan memaksakan diselesaikan melalui Pidana apalagi dengan sewenang-wenang menetapkan Pemohon selaku Tersangka; ----
15. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 39 K/Pid/1984, Tanggal 28 Agustus 1984, *"Hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian Jual-Beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 KUHP"*-----
16. Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap Negara hukum. Karena pengakuan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu Negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini. -----

Berdasarkan atas alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya; -----

Hal 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



2. Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP / 1465/XI/2015/Bali/Resta Dps, tanggal 13 Nopember 2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Laporan Polisi *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat; -----
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/929/XI/2015/Reskrim, tanggal 16 Nopember 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP adalah **tidak sah dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat; -----
4. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 378 KUHP adalah **tidak sah dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penyidikan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat; -----
5. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah; -----
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon; -----
7. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Termohon;-----

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bonoo). -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya bernama I MADE KARTIKA, SH, MH, dan IKM. MAHARDIKA YANA, SH, MH & ASSOCIATE. berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Januari 2016 dan untuk Termohon datang menghadap Kuasanya bernama : 1. I MADE PARWATHA, SH, 2. A. A. WIRAHATININGSIH, SH, MH, 3. I KETUT SUESTA, SH 4. I WAYAN KOTA, SH dengan menyerahkan surat kuasa tertanggal 5 Februari 2016 ; -----



Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan Praperadilannya, pihak Pemohon Praperadilan mengatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan tersebut, dipersidangan Termohon mengajukan Jawaban, sebagai berikut : -----

I. **DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN :**

- 1) Praperadilan menurut KUHAP adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus (bukan mengenai perkara pokok) tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang Pengadilan Negeri, serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka obyek praperadilan diperluas termasuk tentang “penetapan status tersangka”; -----
- 2) Bahwa permohonan Pemohon pada bagian posita dan petitumnya tidak terdapat korelasi dan tidak konsisten, dimana dalam permohonan Pemohon Praperadilan yang mendasari permohonannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yakni tentang penetapan status Tersangka sebagai Obyek Praperadilan, dan Pasal 77 s/d 83 KUHAP, namun dalam petitumnya Pemohon memohon/menuntut tentang keabsahan Laporan Polisi Nomor : LP/1465/XI/2015/BALI/ RESTA DPS tanggal 13 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/929/XI/2015/Reskrim, tanggal 16 Nopember 2015; -----
Bahwa permohonan Pemohon tentang **sah tidaknya pembuatan Laporan Polisi dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan** adalah **bukan merupakan obyek praperadilan** sebagaimana diatur dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga **permohonan Pemohon yang demikian sudah sepatutnya tidak diterima** -----



II. TENTANG HAK UNTUK MELAPORKAN/MENGAJUKAN PENGADUAN ATAS TINDAK PIDANA

Setiap orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana atau korban berhak melaporkan atau mengadukan pelaku kepada pihak berwajib -----

Kiranya perlu diketahui bahwa hukum pidana adalah termasuk dalam hukum publik, karena itu sebagian besar dari ketentuannya adalah *delict* umum, artinya pihak berwajib (penyidik) dapat melakukan pengusutan atau penyidikan dengan tidak perlu menunggu adanya pengaduan, melainkan cukup apabila adanya laporan atau pihak berwajib mengetahui sendiri adanya tindak pidana. Karena dalam *delict* umum ini meskipun tidak ada pengaduan, Negara yang menuntut kepada pelaku --

Pengertian Laporan Menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHP adalah : Pemberitahuan yang disampaikan oleh **seorang karena hak atau kewajiban** berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana -----

Sedangkan pengertian "Laporan Polisi" menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana adalah : "laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana baik yang ditemukan sendiri maupun melalui laporan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya" -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHP jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana tersebut diatas, mengandung makna bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atau wajib berdasarkan undang-undang memberitahukan/melaporkan kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana -----

Begitu pula terhadap laporan Polisi Nomor : LP/1465/XI/2015/BALI/ RESTA DPS tanggal 13 Nopember 2015, yang

Hal 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



dilaporkan oleh Pelapor I NYOMAN DURYA, sebagai warga Negara Republik Indonesia yang mengetahui telah terjadi peristiwa pidana, memiliki hak atau kewajiban melaporkan atau memberitahukan telah terjadi tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terlapor I NYOMAN GEDE KARTA ASTAWA, Jenis kelamin laki-laki, umur 46 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan sekar No. 8 Kesiman Denpasar Timur, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP, dimana perbuatan Terlapor menawarkan kepada korban (IR YERMIAH FILMON WISATIAWAN) tanah milik Terlapor bersama keluarganya yang belum ada sertifikatnya terletak di Subak Delod Sema, desa Kesiman Petilan Denpasar Timur dengan luas 85,3 Are (4 SPPT), dan setelah dilakukan negosiasi disepakati tanah tersebut akan dibeli oleh korban dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per Are, atas kesepakatan tersebut korban telah membayar tanda jadi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun setelah korban melakukan pembayaran tersebut, sekitar 2 (dua) bulan kemudian, Terlapor menyampaikan kepada korban bahwa tanah tersebut tidak jadi dijual karena alasan ribut keluarga, dan setelah dilakukan pengecekan ke lokasi tanah, ternyata tanah tersebut sudah dijual kepada pihak lain tanpa persetujuan korban. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pelapor mempunyai hak atau kewajiban untuk melapor kepada pejabat yang berwenang, karena mengetahui telah terjadi peristiwa pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP** -----

Oleh sebab itu maka laporan Polisi Nomor : LP/1465/XI/2015/BALI/ RESTA DPS tanggal 13 Nopember 2015 yang dilaporkan oleh I NYOMAN DURYA adalah SAH berdasarkan hukum -----

III. TENTANG PENETAPAN STATUS SEBAGAI TERSANGKA

Bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tentu berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan hukum, yang nantinya akan

Hal 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



dibuktikan di Pengadilan apakah Tersangka/Terdakwa terbukti bersalah atau tidak-----

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana -----

Tentang bukti permulaan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 5 April 2015, mengenai Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni :-----

- a. Keterangan saksi; -----
- b. Keterangan ahli; -----
- c. Surat; -----
- d. Petunjuk; -----
- e. Keterangan Terdakwa -----

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut diatas, maka dalam penetapan seseorang sebagai Tersangka harus terdapat setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka pada tempat dan waktu (*locus dan tempus delicti*) tindak pidana yang disangkakan -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan surat** sebagai berikut : -----

1. KETERANGAN SAKSI :

- a. I NYOMAN DURYA BAP tertanggal 16 Nopember 2015, dan BAP tertanggal 08 Desember 2015; -----
- b. IR YERMIAS FILMON WISATIAWAN Als Pak JERY, BAP tertanggal 17 Nopember 2015, dan BAP tertanggal 08 Desember 2015; -----
- c. SURATMI HARIONO Als Ibu AMI, BAP tertanggal 20 Nopember 2015 dan BAP tertanggal 08 Desember 2015; --

Hal 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



- d. IDA BAGUS PUTU MARDANA, BAP tertanggal 20 Nopember 2015 dan BAP tertanggal 08 Desember 2015; -
- e. I NYOMAN LINGGA ST, BAP tertanggal 30 Nopember 2015, dan BAP tertanggal 30 Januari 2016; -----
- f. KETUT GDE SUKARATA TANAYA, BAP tertanggal 28 Desember 2015 -----
- g. I MADE BADRA, BAP tertanggal 24 Nopember 2015; -----
- h. I MADE YUDANA, BAP tertanggal 25 Nopember 2015; ----
- i. I NYOMAN GEDE KARTA ASTAWA, BAP tanggal 03 Desember 2015 -----

2. SURAT :

- a. 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang DP pembelian tanah; -----
- b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang titipan pembelian tanah; -----
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan persetujuan dan tidak keberatan; -----
- d. 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang tanda jadi (DP) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tertanggal 04 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN GEDE KARTA ASTAWA selaku pihak penerima uang (Penjual); -----
- e. 2 (dua) kwitansi tanda terima uang tanda jadi (DP) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 04 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh I MADE YUDANA selaku pihak penerima uang (penjual) -----
- f. Surat perjanjian tertanggal 10 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh I NYOMAN LINGGA, ST selaku Pihak Pertama dan I NYOMAN GEDE KARTA ASTAWA selaku Pihak Kedua -----
- g. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang pinjaman sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN GEDE KARTA ASTAWA selaku penerima uang -----

Hal 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



Berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, **penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, jo putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 sehingga **penetapan Status Tersangka terhadap Pemohon adalah SAH berdasarkan HUKUM** -----

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini; -----
2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sudah masuk pada pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak; -----
3. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015 pukul 12.30 Wita, Termohon menerima laporan dari pelapor I NYOMAN DURYA sebagaimana laporan polisi Nomor : LP/1465/XI/2015/BALI/RESTA DPS tanggal 13 Nopember 2015 bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor I NYOMAN GEDE KARTA ASTAWA dengan korban adalah IR. YERMIAS FILMON WISATIAWAN Als Pak JERY terjadi pada sekitar bulan April 2015 di Restoran Renon Jln. Cok Tresna Denpasar, dilakukan dengan cara : Terlapor menawarkan tanah miliknya bersama dengan keluarganya yang memang benar-benar akan di jual yang terletak di sekitar Padang Galak Denpasar Timur dengan luas kurang lebih 85,3 are dengan harga Rp.250.000.000,- per are, namun setelah melakukan beberapa kali pertemuan, dimana yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2015 bertempat di rumah Terlapor Jln. Sekar No.8 Kesiman Denpasar Timur, sehingga disepakati harganya per are seharga Rp.225.000.000,- dan sistem pembayarannya dengan cara DP sebesar Rp.25.000.000,- untuk setiap SPPT dan setelah SHM terbit akan dibayar sebesar 75 % serta untuk pelunasan dilakukan pada saat pembuatan akta jual beli. Selanjutnya atas kesepakatan

Hal 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



tersebut korban melakukan pembayaran DP masing-masing Rp.25.000.000,- untuk setiap SPPT dan atas permintaan terlapor. Setelah penyerahan uang DP baru diberitahukan oleh Terlapor tanah tersebut sudah pernah dijual pada pihak lain dan belum ada pembatalan, kemudian Terlapor minta uang tambahan sebanyak Rp.150.000.000,- dengan alasan karena sebelumnya salah satu dari 4 bidang tanah tersebut sudah di DP oleh pihak lain sehingga perlu uang untuk mengembalikan uang DP tersebut. Setelah berselang sekitar 2 bulan, tiba-tiba terlapor membatalkan penjualan tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut tidak jadi di jual karena ribut dalam keluarga, namun setelah dilakukan pengecekan ke lokasi tanah oleh korban, ternyata tanah tersebut sudah dijual kepada pihak lain tanpa persetujuan korban-

4. Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/1465/XI/2015/BALI/RESTA DPS tanggal 13 Nopember 2015, Termohon menerbitkan Surat perintah Tugas Nomor : SP.Gas/929/XI/2015/Reskrim tanggal 16 Nopember 2015, Surat perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/809/XI/2015/Reskrim, tanggal 16 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/929/XI/2015/Reskrim tanggal 19 Nopember 2015; ----

5. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan langkah-langkah penyidikan berupa : -----

Pemanggilan dan memeriksa keterangan Saksi-saksi : -----

- a. I NYOMAN DURYA, (pelapor), BAP tanggal 16 Nopember 2015 dan BAP tambahan tanggal 8 Desember 2015; -----
- b. IR. YERMIAH FILMON WISATIAWAN Als Pak JERY, (Korban), BAP tanggal 17 Nopember 2015 dan BAP tambahan tanggal 8 Desember 2015; -----
- c. SURATMINI HARIONO Als IBU AMI (perantara), BAP tanggal 20 Nopember 2015 dan BAP tanggal 8 Desember 2015; -----
- d. IDA BAGUS PUTU MARDANA, (Karyawan korban yang membayarkan DP), BAP tanggal 20 Nopember 2015 dan BAP tambahan tanggal 8 Desember 2015; -----



- e. I NYOMAN LINGGA, ST, (Pembeli III), BAP tanggal 30 Nopember 2015 dan BAP tambahan tanggal 30 Januari 2016; -----
 - f. KT GDE SUKARATA TANAYA (Pembeli I yang belum dibatalkan), BAP tanggal 28 Desember 2015; -----
 - g. I MADE BADRA (Orang tua Terlapor), BAP tanggal 24 Nopember 2015; -----
 - h. I MADE YUDANA, (Adik sepupu Terlapor), BAP tanggal 25 Nopember 2015; -----
 - i. I NYOMAN GEDE KARTA ASTAWA, (Terlapor sebagai saksi), BAP tanggal 3 Desember 2015 -----
6. Bahwa berdasarkan Surat perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita/14/I/2016/Reskrim tanggal 21 Januari 2016 telah disita barang bukti berupa : -----
- a. 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang DP pembelian tanah; -----
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang titipan pembelian tanah; -----
 - c. 4 (empat) lembar foto copy SPPT; -----
 - d. 3(tiga) lembar foto copy surat pernyataan waris; -----
 - e. 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan persetujuan dan tidak keberatan; -----
 - f. 1(satu) lembar foto copy sketsa gambar lokasi tanah. -----
 - g. 2(dua) lembar kwitansi tanda terima uang tanda jadi (DP) masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 04 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN GD KARTA ASTAWA selaku pihak penerima uang (Penjual); -----
 - h. 2(dua) lembar kwitansi tanda terima uang tanda jadi (DP) masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 04 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh I MADE YUDANA; -----
 - i. Surat perjanjian tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN LINGGA, ST selaku pihak



pertama dan I NYOMAN GEDE KARTA ASTAWA selaku pihak kedua; -----

- j. 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang pinjaman sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN GEDE KARTA ASTAWA selaku penerima uang -----

Terhadap surat-surat tersebut diatas telah dibuatkan BA Penyitaan dan mendapat Penetapan Persetujuan penyitaan barang bukti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 138/Pen.Pid/2016/PN.Dps tanggal 15 Pebruari 2016.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan Saksi-saksi dan surat (barang bukti), maka Termohon pada tanggal 19 Januari 2016 melaksanakan gelar perkara dengan kesimpulan bahwa perbuatan terlapor atas nama I NYOMAN GEDE KARTA ASTAWA, telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dengan rekomendasi status terlapor ditingkatkan menjadi Tersangka, sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan prosedur dan Sah berdasarkan Hukum -----
8. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan bersesuaian pula dengan alat bukti lainnya berupa surat dan barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Pemohon (Tersangka) dengan korban IR. YERMIAS FILMON WISATIAWAN Als Pak JERY; -----
9. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa bukti permulaan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 menyatakan Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan

Hal 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



Pasal 21 ayat(1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP -----

Bahwa dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, Termohon berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kabareskrim Nomor : 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 -----

10. Bahwa tindakan Termohon untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Semua proses tersebut telah dijalankan secara benar, jujur dan tepat, guna menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia. Hal ini juga diatur dalam UUD 1945 yang mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara, baik itu Terlapor maupun Pelapor, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 menyatakan bahwa : ----
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” -----

Disamping itu Konstitusi Negara Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga mengamanatkan tentang “Persamaan dihadapan hukum” (*equality before the law*), yang berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, dan warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku -----

Berdasarkan Konstitusi tersebut diatas, maka setiap warga negara baik pelapor atau Terlapor/Tersangka memiliki persamaan hak didepan hukum yang harus dilindungi dan wajib pula mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ditetapkan sebagai Tersangka dalam suatu proses penyidikan perkara pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku; --



11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/929/XI/2015/Reskrim tanggal 19 Nopember 2015 dan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP sudah procedural dan telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan hukum, **sehingga penetapan status Pemohon sebagai Tersangka adalah SAH berdasarkan hukum** -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan penetapan status Tersangka atas diri PEMOHON adalah SAH berdasarkan hukum; -----
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini -----

Menimbang bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertanggal 16 Pebruari 2016 begitu juga atas Replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik tertanggal 17 Pebruari 2016 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dari permohonan Praperadilannya dipersidangan pihak Pemohon Praperadilan mengajukan bukti surat, sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah, antara lain atas nama I Made Badra, diberi tanda P 1.1.,
2. Fotocopy Surat Pernyataa Silsilah atas nama I Made Yudana, I Wayan Eka Putra dan I Nyoman Ogik Kurniawan diberi tanda P1.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah atas nama ;I Ketut Merta diberi tanda P1.3.,
4. Fotocopy Surat Kuasa, tertanggal 25 Juni 2015 diberi tanda bukti P-2 ;

Hal 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Januari 2016, diberi tanda bukti P-3.1 ;
6. Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen tertanggal, 27 Januari 2016 diberi tanda bukti P-3.2 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Januari 2016, diberi tanda bukti P-3.3 ;
8. Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Januari 2016, diberi tanda bukti P-3.4 ;
9. Fotocopy Kwitansi tertanggal 4 Juli 2014 Tanda jadi pembelian tanah diberi, tanda bukti P-4.1 ;
10. Fotocopy Kwitansi sebesar Rp 15 000 000, . Tertanggal 11 Nopember 2014, diberi tanda bukti P-4.2;
11. Fotocopy Kwitansi Tambahan Tanda Jadi sebesar Rp 5000 000, . , diberi tanda bukti P-4.3,.
12. Fotocopy,Kwitansi Tertanggal 19 Januari 2015 Sebesar Rp 30.000.000, .,penambahan DP Untuk Pembelian dua bidang tanah, diberi tanda bukti P-4.4 ;
13. Foto copy Kwitansi tertanggal 2 Juli 2015 Untuk Pengembalian kepada Ketut Tanaya Sebesar Rp 141.000.000; Oleh Nyoman GEDE Karta Astawa;diberi tanda P-5;
14. Foto copy Rincian Pemberian Uang Penjualan Tanah Padang Galak Penerima I Nym Gd Karta Astawa; diberi Tanda P-6;
15. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli teranggal 2Juni 2015 Yang belum ditanda tangani; diberi tanda P-7;
16. Foto copy Permohonan Konsignatie Untuk Pengembalian Uang Jual Beli Tanah tertanggal 28 September 2015, diberi tanda P-8
17. Foto Copy Penetapan Nomor.2/Pdt.CON/2015/PN.Dps.tertanggal 18 Desember 2015; diberi tanda P-9;
18. Foto copy surat Panggilan Nomor: S. Pgl / 2604 /XI /2015 /Reskrim tertanggal 25 November 2015; diberi tanda P- 10;
19. Foto copy surat panggilan Nomor : S.Pgl / 212 / I / 2016 / Reskrim tertanggal 22 Januari 2016; diberi tanda P-11

Hal 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat P-1.1 s/d P-1.3 P-2,P 3.1 s/d P-P-3.4 ,P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, telah dicocokkan sesuai dengan asli, sedangkan bukti P-4.1 s/d,P-4.4 dan P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy (tanpa asli), bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi bea meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan seorang saksi yang mana setelah disumpah di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi MADE YUDANA.

- Bahwa saksi tahu permohonan praperadilan ini bermula adanya jual beli tanah antara Pemohon sebagai kuasa dari saudara-saudaranya dengan Yeremias Filmon Wisatiawan
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam jual beli tanah tersebut adalah mewakili keluarga dan telah terjadi kesepakatan jual beli antara Pemohon dengan Yeremias Filmon Wisatiawan dan pada saat itu disepakati harga Rp. 225.000.000/are yang sebelumnya ditawarkan Rp. 250.000.000/arenya
- Bahwa adapun tanah yang dijual tersebut terdiri dari 4 (empat) pipil yang terletak di Sanur
- Bahwa saksi mengetahui Yeremias Filmon Wisatiawan telah membayar sebagai uang muka atau tanda jadi sebesar Rp. 250.000.000 melalui Pemohon
- Bahwa sebelum ada kesepakatan antara Pemohon dengan Yeremias Filmon Wisatiawan sebenarnya tanah tersebut telah pernah dijual pada Ketut Sukarata Tenaya akan tetapi tidak terlaksana karena sesuatu dan lain hal
- Bahwa saksi mengetahui Yeremias Filmon Wisatiawan sebelumnya telah diberitahu lebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Ketut Sukarata Tenaya untuk menyelesaikan pembayaran yang telah diterima oleh Pemohon dari Ketut Sukarata Tenaya akan tetapi kenyataannya oleh Yeremias Filmon Wisatiawan tidak diselesaikan permasalahannya antara Pemohon dengan Ketut Sukarata Tenaya
- Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian dengan Yeremias Filmon Wisatiawan tersebut, akhirnya pemohon membatalkan jual beli tersebut dan Pemohon telah berusaha untuk mengembalikan uang Yeremias



Filmon Wisatiawan tetapi Yeremias tidak mau menerima uang tersebut dan dia tetap menginginkan jual beli tetap berlanjut.

- Bahwa keadaan tanah yang diperjual-belikan tersebut telah dibuat badan jalan tetapi saksi tidak tahu yang membuatnya
- Bahwa saksi tahu Yeremias Filmon Wisatiawan sebelum terjadinya kesepakatan jual-beli dengannya sudah mengetahui bahwa sebelumnya tanah tersebut telah diberi uang muka oleh Ketut Sukarata Tenaya tetapi tidak berlanjut atau batal. Maka oleh karena itu Pemohon mencari pembeli dan bertemu dengan Yeremias Filmon Wisatiawan
- Bahwa sekarang saksi tahu permasalahan antara Pemohon sudah diselesaikan dengan Ketut Sukarata Tenaya
- Bahwa Pemohon dengan pemilik tanah yang lainnya (keluarga) telah pernah bertemu dengan Yeremias Filmon Wisatiawan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Pura merajan saksi dan yang kedua pada saat Yeremias Filmon Wisatiawan membayar uang sebagai tanda jadi pembelian tanah tersebut
- Bahwa adapun tanah yang hendak dijual tersebut luas secara keseluruhannya kurang lebih 85 are

Keterangan Ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H

- Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus meliputi adanya laporan, penyelidikan, penyidikan, adanya bukti permulaan yang cukup
- Bahwa yang dimaksud dengan pelapor adalah meliputi orang yang diberi hak berdasarkan undang – undang, mereka karena kewajiban yang diberikan oleh hukum, pegawai negeri yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana sesuai dengan Pasal 108 KUHP
- Bahwa dengan keluarnya Putusan MK No. 21 Tahun 2014 yang menyatakan inkonsisten bersyarat frasa bukti permulaan yang cukup. Bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud 2 (dua) alat bukti permulaan yaitu laporan dan 1 (satu) alat bukti berdasarkan KUHP. Ini diatur pula dalam Keputusan Mahkejapol No.08/KMA/1984, Keputusan Mahkejapol No.076/JA/3/1984. dan Keputusan Makejapol No.Kep.04/III/1994

Hal 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan tersebut diatas dianulir oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi no.21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa inkonstitusional terhadap frase bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana Pasal 17 dan 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal 2 (dua_ alat n\bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP
- Bahwa Pasal 77 KUHAP dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai Penetapan tersangka
- Bahwa gelar perkara itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah berdasarkan bukti-bukti seseorang itu telah memenuhi syarat untuk dijadikan Tersangka. Hal ini merupakan kewenangan dari Penyidik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan atau jawabannya, dipersidangan pihak Termohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Laporan Polisi No. Pol : LP/1465/XI /2015/Bali/Resta Dps. tanggal 13 Nopember 2015, diberi tanda T-1 ;
- 2). Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas /929 /XI/ 2015 / Reskrim, diberi tanda T-2 ;
- 3). Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/809 /XI /2015/Reskrim tanggal 16 Nopember 2015 , diberi tanda T-3;
- 4). Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Lidik/929 /XI / \2015/Reskrim tanggal 16 Nopember 2015 , diberi tanda T-4;
- 5). Fotocopy Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang ditujukan kepada I Nyoman Dury tanggal 20 Januari 2016, diberi tanda T-5;
- 6). Fotocopy Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kejaksaa tertanggal 21 Januari 2016, diberi tanda T-6 ;
- 7). Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor ; Sprin Sita / 14 /I /2016, diberi tanda T-7 ;
- 8). Fotocopy Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan tertanggal 30 Januari 2016 , diberi tanda T-8;
- 9). Fotocopy Penetapan Nomor ;38 /Pen Pid /2016 /PN.Dps. tanggal 15 Pebruari 2016, diberi tanda T-9 ;

Hal 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10). Fotocopy BAP saksi I Nyoman Durya tanggal 16 Nopember 2016, diberi tanda T-10;
- 11). Fotocopy BAP Ir Yermias Filmon Wisatiawan sebagai saksi, tanggal 17 Nopember 2016, diberi tanda T-11 ;
- 12). Fotocopy BAP saksi SURATMI Hariono Als Ibu Ami, diberi tanda T-12 ;
- 13). Fotocopy BAP Ida Bagus Putu Ardana sebagai saksi tertanggal 20 Nopember 2016, diberi tanda T-13 ;
- 14). Fotocopy BAP I Nyoman Lingga ST sebagai saksi tertanggal 30 Nopember 2016, diberi tanda T-14 ;
- 15). Fotocopy BAP Ketut Gde Sukarata Tanaya sebagai saksi tertanggal 28 Desember 2016, diberi tanda T-15;
- 16). Fotocopy BAP I Made Badra sebagai saksi tertanggal 24 Nopember 2016, diberi tanda T-16 ;
- 17). Fotocopy BAP, I Made Yudana sebagai saksi tertanggal 25 Nopember 2015, diberi tanda T-17;
- 18). Fotocopy Surat Panggilan Nomor ; S.Pgl / 2605 tertanggal 25 Nopember 2015, diberi tanda T-18 ;
- 19). Fotocopy 4 (empat) kwitansi pembayaran dari IR Yerimias Filmon yang diterima oleh I Made Yudana sebesar Rp 25.000.000; tertanggal 30 Mei 2015, Kwitansi pembayaran oleh IR Yerimias Filmon kepada I Made Tama sebesar Rp 25.000.000; tertanggal 30 Mei 2015, Kwitansi pembayaran oleh IR Yerimia Filmon sebesar Rp 50.000.000.; kepada I Made Badra tertanggal 30 Mei 2015, diberi tanda T-19 1 s/d T-19 4;
- 20). Fotocopy Surat Pernyataan Waris nama I Made Yudana, I Wayan Eka Putra dan I Nyoman Ogik Kurniawan tertanggal 25 Mei 2015, diberi tanda T-20 ;
- 21). Fotocopy Surat Pernyataan Waris yang dibuat Oleh I Ketut Merta, diberi tanda T-21 ;
- 22). Foto copy Surat Pernyataan Waris Tunggal yang dibuat oleh I Made Badra tertanggal 25 Mei 2015, diberi tanda T-22.
- 23) Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan dan Tidak Keberatan yang dibuat oleh Ni Made Soni tertanggal 25 Mei 2015 ,diberi tanda T-23.
- 24) Foto copy Kwitansi Tanda jadi pembelian yang dibuat oleh I Nyoman Gede Karta Astawa sebesar Rp 5.000.000 tertanggal 4 juni 2015;diberi tanda T-24.

Hal 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



- 25) Foto copy Kwitansi tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp5.000.000; tanpa tanggal yang diterima oleh I Nyoman Gede Karta Astawa, kwitansi tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp 5.000.000, tanpa tanggal yang diterima oleh I Nyoman Gede Karta Astawa, Kwitansi tanda jadi pembelian tanah SPPT.... tertanggal 4 Juli sebesar Rp 5.000.000, yang diterima oleh I Made Yudana tertanggal 4 Juli 2014, Kwitansi tanda jadi pembelian tanah SPPT.....sebesar Rp 5.000.000; yang diterima oleh I Made Yudana tertanggal 4 juli 2014 ,diberi tanda T-24 a s/d T-24 c;
- 25) Foto copy Kwitansi Receipt tertanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 275.000.000; yang diterima oleh I Nyoman Gede Karta Astawa dari I Nyoman Lingga diberi tanda T-25.
- 26) Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Nyoman Lingga dan I Nyoman Gede Karta Astawa tertanggal 10 Agustus 2015, diberi tanda T-26.
- 27) Foto copy Laporan Hasil Perkara Nomor; LP /1465/XI/2015/ bali/ Resta.Dps.tertanggal 19 Januari 2015, diberi tanda T-27.
- 28) Foto copy Surat Panggilan Nomor ;S.Plg/ 212/I 2016/Reskrim kepada I Nyoman Gede Karta Astawa tertanggal 2 Januari 2016, diberi tanda T-28.

Bahwa bukti To-1 sampai dengan T-28 tersebut telah sesuai asli kecuali bukti T-19 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ; Termohon tidak mengajukan saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 22 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi pada pemeriksaan perkara ini, dan para pihak telah menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan hubungan hukum

Hal 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



Pemohon dengan Yeremias Filmon Wisatiawan adalah merupakan perbuatan perdata, dimana Pemohon sebelumnya pernah mengikatkan jual tanah dengan Ketut Sukarata Tanaya akan tetapi tidak berlanjut karena sesuatu hal dan telah dibayar tanda jadi, maka oleh karena itu kemudian Pemohon bertemu Yeremias Filmon Wisatiawan dan terjadi kesepakatan jual beli tanah dan juga tidak berlanjut walaupun telah dibayar uang sebagai tanda jadi sebesar Rp250.000.000; pada Pemohon.. Sehingga Pemohon membatalkan jual beli tersebut, karena Yeremias ingkar janji atau wanprestasi. Hubungan hukum antara Pemohon dengan Yeremias adalah merupakan ranah hukum perdata bukan merupakan hukum pidana sebagaimana laporan polisi Nomor LP /465 / XI /2015/Bali/Resta Dps. Tertanggal 13 Nopember 2015 . Seharusnya Yeremias Filmon Wisatiawan melakukan upaya hukum kepada Pemohon dan Ketut Gde Sukarata Tanaya bukan melaporkan pidana . Pemohon juga telah ada itikad baik untuk mengembalikan uang secara kekeluargaan maupun mengajukan konsinyasi kepada Yeremias melalui Pengadilan.,tetapi Yeremias Filmon Wisatiawan tidak bersedia menerima uang tersebut.

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Penetapan seseorang sebagai Tersangka tersebut berdasarkan alat bukti yang sah. Dan berdasarkan hukum, berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /PUU- XII/ 2014 memperjelas mengenai bukti permulaan yaitu minimal dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu Penetapan Pemohon sebagai Tersangka menurut Termohon telah berdasarkan alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa, Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama I Made Yudana serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. I Gusti Ketut Ariawan.SH.MH.



Menimbang, bahwa pasal 77 KUHP menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 telah memasukkan permasalahan sah tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan atau pemeriksaan dari Pengadilan Negeri masuk pada penetapan tersangka, akan tetapi tidak termasuk atau membahas tentang materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati bukti-bukti Pemohon dari P.1 s/d P.11 tidak terdapat cukup bukti yang menjelaskan bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan maupun penetapan kepada Pemohon sebagai tersangka tidak berdasar hukum ; begitu juga saksi Pemohon yakni i Made Yudana hanya menerangkan tentang peristiwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Yeremias Filmon Wisatiawn dimana hal tersebut masih menimbulkan pertanyaan yaitu apakah hubungan hukum antara Pemohon dengan korban hanya terbatas pada keperdataan/ Wanprestasi ataukah sudah masuk keranah pidana sebagaimana telah dilaporkan kepada Termohon , Demikian pula ahli Dr I Gusti Ketut Ariawan SH, MH berpendapat bahwa untuk menentukan seseorang sebagai tersangka adalah berdasarkan alat bukti yang cukup dan yang berwenang untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka adalah kewenangan dari Penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan korban sudah masuk materi Penyidikan atau materi pokok perkara, dimana hal tersebut masih memerlukan proses pembuktian dipersidangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena permohonan Praperadilan sudah masuk pada materi pokok perkara maka

Hal 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps



sesuai pasal 77 KUHAP permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 s/d T.28.

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 s/d T.28 tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi proses penyidikan terhadap Pemohon sampai dengan ditetapkan Pemohon sebagai tersangka.

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 s/d T.28 tersebut telah diperoleh fakta hukum pula bahwa tindakan Termohon dalam proses penyidikan maupun penetapan tersangka kepada Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 jo pasal 184 (1) KUHAP tentang alat bukti.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan Pemohon dalam melakukan penyidikan maupun penetapan tersangka kepada Pemohon telah sesuai dengan prosedur hukum karena telah melalui tahapan –tahapan yaitu setelah menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan bukti-bukti, mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli, selanjutnya mengadakan gelar perkara dan setelah yakin menetapkan adanya tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa penyidikan maupun penetapan tersangka kepada Pemohon yang dilakukan Termohon adalah sah menurut hukum.

Mengingat pasal 77 KUHAP jo putusan MK No.21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundangan-undangan yang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

Mengadili :

1. Menolak permohonan Praperadilan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penyidikan berikut penetapan atas Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan laporan Nomor : LP/1465/XI/2015/BALI/Resta tanggal 13 Nopember 2015 adalah sah dan berdasar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2016 oleh kami I GDE GINARSA, SH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Praperadilan dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh GUSTI AYU ARYATI SARASWATI, SH .sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

ttd

I Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

I Gde Ginarsa, S H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari RABU, tanggal 24 PEBRUARI 2016, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps. tanggal 23 Pebruari 2016, diberikan kepada dan atas permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Denpasar :

Hal 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN Dps